



BUPATI PASAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI  
SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Bupati adalah Bupati Pasaman.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pasaman.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana kegiatan pada Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.

10. Sub-Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang diberikan tugas dan fungsi serta pengelolaan kegiatan yang sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI  
Pasal 2

- (1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang Pertanian.
- (2) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
  - a. Kepala
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
    3. Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura.
  - d. Bidang Perkebunan, membawahi :
    1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Perkebunan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.
  - e. Bidang Peternakan, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbibitan dan Produksi;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.
  - f. Bidang Penyuluhan, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketenagaan; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metode dan Informasi.
  - g. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan dan Irigasi;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; dan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembiayaan dan Investasi.

- (3) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUGAS DAN FUNGSI  
Pasal 3

- (1) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pertanian.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pertanian yang meliputi bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang peternakan, bidang penyuluhan dan bidang sarana prasarana;
  - b. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pertanian;
  - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
  - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu  
Sekretariat  
Pasal 4

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan serta pengoordinasian tugas-tugas bidang.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan program dan rencana Dinas;
  - b. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
  - c. pelaksanaan pengoordinasian pengelolaan dan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi perencanaan, administrasi umum dan kepegawaian, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
  - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
  - f. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Sekretariat terdiri dari :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - c. Subbagian Keuangan.

Paragraf 1  
Subbagian Umum dan Kepegawaian  
Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor dan melaksanakan administrasi kepegawaian dinas serta kesejahteraan pegawai.

Paragraf 2  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program,  
Evaluasi dan Pelaporan  
Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program, pengumpulan data dan informasi, pedoman teknis operasional, evaluasi pelaksanaan program dan kebijakan, penyiapan bahan dan penyusunan laporan urusan pemerintah bidang pertanian.

Paragraf 3  
Subbagian Keuangan  
Pasal 7

- (1) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dinas.

Bagian Kedua  
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Pasal 8

- (1) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan

- bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
  - (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi :
    - a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
    - b. penyediaan dukungan teknologi pertanian;
    - c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
    - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
    - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
    - f. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
    - g. pemberian rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura; dan
    - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
  - (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura membawahi:
    - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
    - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
    - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura.

#### Paragraf 1

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan mutu benih dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura;

- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih, pengawasan dan pengujian mutu benih, sertifikasi benih, pengendalian sumber benih, kebutuhan benih, pengembangan varietas unggul, rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar, sekolah lapang pengendalian hama terpadu serta penanganan dampak perubahan iklim;
- d. melakukan pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 2

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi produksi tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan produksi tanaman pangan dan hortikultura; dan
  - d. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

#### Paragraf 3

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada Sub-Substansi tanaman pangan dan hortikultura;
  - b. pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
  - c. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan pengolahan hasil pasca panen dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;

- d. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
- e. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- f. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga  
Bidang Perkebunan  
Pasal 12

- (1) Bidang Perkebunan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang perkebunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  - b. penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
  - c. pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan;
  - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
  - e. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
  - f. penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
  - g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
  - h. pemberian rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
  - i. pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Perkebunan membawahi :
  - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Perkebunan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan.

Paragraf 1  
Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan  
Pasal 13

- (1) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan perbenihan dan perlindungan perkebunan;
  - c. melakukan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang perkebunan;
  - d. melakukan penyiapan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih, pengendalian dan pengamatan organisme pengganggu tumbuhan serta sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang perkebunan;
  - e. melakukan pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan di bidang perkebunan;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perbenihan dan perlindungan perkebunan; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi  
Produksi Perkebunan  
Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Perkebunan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi produksi perkebunan;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan produksi perkebunan;
  - c. melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang perkebunan;
  - d. melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang perkebunan;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan produksi perkebunan; dan
  - f. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan  
dan Pemasaran Perkebunan  
Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Pemasaran Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
  - c. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan dibidang perkebunan;
  - d. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang perkebunan;
  - e. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat  
Bidang Peternakan  
Pasal 16

- (1) Bidang Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang Peternakan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Peternakan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perternakan;
  - b. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
  - c. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
  - d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
  - e. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
  - f. pengawasan obat hewan tingkat pengecer meliputi toko, sub distributor, retail;
  - g. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;

- h. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner;
  - i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
  - j. pemberian rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
  - k. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Bidang Peternakan membawahi :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbibitan dan Produksi;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan.

#### Paragraf 1

#### Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbibitan dan Produksi

#### Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbibitan dan Produksi dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbibitan dan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi perbibitan dan produksi;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan perbibitan dan produksi;
  - c. melakukan pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil;
  - d. melakukan pengendalian dan peredaran hijauan pakan ternak;
  - e. melaksanakan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak, pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian serta pemberdayaan kelompok peternak;
  - f. melakukan bimbingan peningkatan produk peternakan;
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan perbibitan dan produksi; dan
  - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi  
Kesehatan Hewan  
Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi kesehatan hewan;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan dan pengembangan kesehatan hewan;
  - c. menyiapkan bahan dan melakukan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan tingkat pengecer meliputi toko, sub distributor, retail;
  - d. melakukan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
  - e. menyiapkan bahan dan melakukan penerapan persyaratan teknis kesehatan hewan;
  - f. menyiapkan bahan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan;
  - g. melakukan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
  - h. melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
  - i. melakukan penyiapan bahan rekomendasi izin usaha obat hewan pada tingkat toko, sub distributor, retail;
  - j. melakukan penyiapan bahan rekomendasi perizinan pelayanan jasa medik veteriner;
  - k. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan hewan; dan
  - l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan  
Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran  
Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran;
  - c. melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan dampak limbah, *hygiene* dan sanitasi usaha produk hewan;
  - d. melakukan fasilitasi sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;

- e. melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
- f. melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
- g. melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
- h. melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan *zoonosis*;
- i. melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
- j. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima  
Bidang Penyuluhan  
Pasal 20

- (1) Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang Penyuluhan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penyuluhan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan kebijakan dan program penyuluhan pertanian;
  - b. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
  - c. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
  - d. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - e. peningkatan kapasitas penyuluh aparatur sipil negara, tenaga harian lepas, swadaya dan swasta;
  - f. pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Penyuluhan membawahi :
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketenagaan; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metode dan Informasi;

Paragraf 1  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan  
Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan dipimpin oleh Sub-Koordinasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Kelembagaan;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan kelembagaan;
  - c. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani;
  - d. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian dan kelembagaan petani;
  - e. melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan kelembagaan; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketenagaan  
Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketenagaan dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi ketenagaan;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan ketenagaan;
  - c. melakukan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian;
  - d. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian serta fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
  - e. melakukan penyusunan dan menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan ketenagaan; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi  
Metode dan Informasi  
Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metode dan Informasi dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Metode dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi metode dan informasi;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan metode dan informasi penyuluhan pertanian;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
  - d. melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
  - e. melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
  - f. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian;
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan metode dan informasi; dan
  - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam  
Bidang Sarana dan Prasarana  
Pasal 24

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang sarana dan prasarana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pertanian;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana pertanian;
  - c. pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
  - d. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
  - e. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
  - f. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
  - g. pemantauan dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pertanian; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Sarana dan prasarana membawahi :
- a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan dan Irigasi;
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembiayaan dan Investasi.

Paragraf 1  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi  
Lahan dan Irigasi  
Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan dan Irigasi dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lahan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi lahan dan irigasi;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan lahan dan irigasi;
  - c. melakukan penyiapan dan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
  - d. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
  - e. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
  - f. melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
  - g. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan lahan dan irigasi; dan
  - h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi  
Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin  
Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan pupuk, pestisida, alat dan mesin;
  - c. memfasilitasi penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
  - d. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;

- e. melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3  
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi  
Pembiayaan dan Investasi  
Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembiayaan dan Investasi dipimpin oleh Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembiayaan dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyusun perencanaan pada lingkup Sub-Substansi pembiayaan dan investasi;
  - b. melaksanakan pembinaan, analisis, pengawasan, pengembangan pembiayaan dan investasi;
  - c. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
  - d. melakukan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
  - e. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
  - f. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembiayaan dan investasi; dan
  - g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV  
UPTD  
Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB V  
ESELON JABATAN PERANGKAT DAERAH  
Pasal 29

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian, pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 30

- (1) Sub-Koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (3) Jumlah jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing kelompok Sub-Substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur dilingkungan dinas menerapkan prinsip koordinasi, dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik kedalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 32

Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian interen pemerintah dilingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 33

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi menyusun :

- a. peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja; dan
- b. analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat struktural yang telah disetarakan ke dalam jabatan fungsional tetap melaksanakan tugas jabatan sebelumnya sampai dengan ditunjuk pejabat fungsional sebagai Sub-Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pasaman Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASAMAN,


d.t.o

MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2022 NOMOR 9

Lampiran : Peraturan Bupati Pasaman  
 Nomor : 9 Tahun 2022  
 Tanggal : 3 Januari 2022  
 Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja  
 Dinas Pertanian

**SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN**



BUPATI PASAMAN,

d.t.o

BENNY UTAMA